

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA *OUTSOURCING* YANG TIDAK
DIKUTSERTAKAN BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MENGALAMI
KECELAKAAN KERJA DI TEMPAT KERJA**



Oleh :

AISHA LIEN SARASWATI

NIM : 031611133210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA *OUTSOURCING* YANG TIDAK
DIDAFTARKAN BPJS KETENAGAKERJAAN YANG MENGALAMI
KECELAKAAN KERJA DI TEMPAT KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N
NIP 197304062003121002



AISHA LIEN SARASWATI
NIM. 031611133210

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2019

pada tanggal 31 Desember 2019

Tim Penguji Skripsi:


Ketua:

Dr. Lanny Ramli, S.H., M. Hum.



Anggota:


1. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.



2. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



3. Indrawati, S.H., LL.M.



4. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisha Lien Saraswati

NIM : 031611133210

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja *Outsourcing* yang Tidak Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan yang Mengalami Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mendapatkan sanksi dari Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 11 Desember 2019

Penvusun Skripsi



Aisha Lien Saraswati

NIM. 031611133210

MOTTO

*JUST BE YOURSELF
AND DON'T TRY TO BE ANYONE ELSE*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja *Outsourcing* yang Tidak Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan yang Mengalami Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja” dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, akan tetapi atas bantuan dan dukungan dari banyak pihak akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis sayangi, RM Pahlevi dan Nurisya Egawati yang selalu mendukung, mendoakan, dan memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi penulis tepat waktu;
2. Kak Adit, Dek Jeyhan, Kak Virza, Tante Elly, dan keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis;
3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

4. Bapak Mohammad Sumedi, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang sudah sangat sabar membimbing penulis dari semester 1 hingga semester 7, mulai dari menyusun KRS hingga konsultasi terkait perkuliahan;
5. Bapak Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. selaku dosen pembimbing penulis yang sudah sangat sabar membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dan dapat memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku Ketua Dosen Penguji, Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Ibu Indrawati, S.H., LL.M., dan Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. yang telah bersedia menjadi Dosen Penguji serta memberikan saran maupun kritik yang membangun dan bermanfaat terhadap skripsi Penulis agar menjadi lebih baik;
7. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta para karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa membantu segala urusan Penulis selama perkuliahan;
8. Yessyca Cyntia Rezeki alias Cibun, Miraclesia Gita Chara alias CC, Glenda Sakina Gilang alias Glendys, Rizkia Aisyah Nur, dan Asa Intan Primanta yang sudah menemani penulis di FH UNAIR ini mulai dari kuliah, main, galau, sedih, susah, senang bareng sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan skripsi dan kuliah kita bareng-bareng. Terima kasih sudah bisa saling *men-support*, saling membantu satu sama lain;

9. Abdul Wahid Rizky alias bebek, M. Riyanto Zahri alias Ciprut, Andrian Muhammad alias Midun yang suka banget ngajak karaokean, terima kasih selalu bisa bikin tertawa dan bisa jadi tempat curhat;
10. Teman-teman Ohana, Mahendra Harun alias Mahen yang sudah menjadi tempat konsultasi skripsi penulis, M. Aldi Wicaksono, Inigo Putera Bagus Juwono, Alfatra alias Bawang, dan Jesika Althea W.N.;
11. Teman-teman Beringin 2.0 Renardi Alif alias Rere, Ayya Sofia, Zerra Aisyah, Farlina Dwi, Fariz Mauldiansyah, Balma Ariagana, Putera Wahyu Reswara, Pramudita Purwoko, Shella Aqmadhea, Rizal Ramadhani alias Abang, Zata Mahardika, Irsyadilla Hafizh, Brawijaya alias Bebe, Rafi, Wafa dan teman-teman lainnya karena bisa selalu bikin tertawa, melepas penat di beringin selesainya kelas;
12. BPH KPS M. Aldi Wicaksono, Maulia Madina alias Mama, Nabila Safira alias Nabsaf, Valerio Ezra Hutagalung alias Valen, M. Haikal Fikri alias Ichang, Saut Parsaulian Hutagalung yang mau berjuang bersama menjadi pengurus KPS;
13. Teman-teman KPS FH UNAIR;
14. Teman-teman PATAKA FH UNAIR;
15. Teman-teman ALSA LC UNAIR khususnya Divisi Internal;
16. BEM FH UNAIR Kabinet Gotong Royong khususnya Kementerian Pengabdian Masyarakat dan BEM FH UNAIR Kabinet Hebat khususnya Kementerian Pengabdian Masyarakat;

17. Safira Shabrina teman sekaligus tetangga dari TK sampai sekarang, dan juga Faadhila Syafi Amira teman dari GO jaman SMP hingga bisa satu kampus sekarang. Terima kasih telah menyemangati, memotivasi, jadi tempat curhat, dan temen main. Sayang kalian banget;
18. Teman-teman SMA ku tersayang Bella Ayu Adinda, Safira Alvionisa, Vonska Andhini Sagita, Inayati, Shalasa Talista, Nadya Kartika Putri, Ovia Yustyka, Lucky Shintya Devi, Evita Ayu Juliana, Tessya Maydita, dan Adryan Valentino;
19. Teman-teman MAFIOSO dari SMP Anin, Nadya, Ovi, Abeng, Nugik, Hendrik, Ashari, Dika, Bagas, Dina, Andar, Nava, Fauzi, Kevin, Anril, Muti, Pinkan, Fariz, dan Ricky;
20. Teman-teman seperjuangan FH UNAIR angkatan 2016. Semoga tali silaturahmi kita bisa selalu terjaga; dan
21. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis akan sangat senang sekali apabila terdapat kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Surabaya, 17 Desember 2019
Penulis,

Aisha Lien Saraswati

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang pihak yang harus bertanggung jawab akibat kecelakaan kerja terhadap pekerja *outsourcing* yang tidak diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja) di tempat kerja serta membahas macam-macam sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan *outsourcing* atas kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja/buruh. Salah satu hak pekerja/buruh yang wajib dipenuhi adalah mendapatkan jaminan sosial berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, badan yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut sebagai BPJS. BPJS yang wajib untuk didaftarkan kepada pekerja/buruh adalah BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Namun faktanya masih sangat banyak perusahaan yang belum atau tidak mendaftarkan para pekerjanya ke layanan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ada hak pekerja/buruh yang dilanggar.. Ada dua pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan kerja pekerja *outsourcing* yakni bisa perusahaan *outsourcing* dan bisa pula perusahaan pemberi kerja, bergantung pada pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif.

Kata Kunci: *outsourcing*, Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

This thesis is written to explain those who took the responsibility due to work accidents of the outsourced worker in a workplace who are not registered to Social Security Program and also written to explain sanctions to the outsourced company due to a work accident of the outsourced worker. One of the worker's rights is to get social guarantee in the form of occupational health and safety. The institution in Indonesia which authorize to provide medical coverage program is Social Insurance Administration Body. It has two types of insurance, such as Healthcare Social Insurance and Social Security Program. Every company which based in Indonesia must registers all of it's worker to Social Security Program which covers Old Age Protection, Working Accident Protection, Death Protection, and Pension Protection. But not every company has registered it's workers to the social security program. So that, there's an violation of worker's rights. There are two parties which have to take the responsibility due to work accidents of the outsourced worker who are not registered to the Social Security Program, it depends on each parties violation. This thesis is written using normative juridical.

Keywords: Outsourcing, Work Accident, Social Security Program.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9

1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5	Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis.....	12
BAB II TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS KECELAKAAN KERJA PEKERJA <i>OUTSOURCING</i>.....		15
2.1	Konstruksi Hukum Perjanjian <i>Outsourcing</i>	15
2.1.1	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	22
2.1.2	Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	24
2.2	Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja <i>Outsourcing</i>	26
2.3	Tanggung Jawab Perusahaan Pemberi Pekerjaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja <i>Outsourcing</i>	34
2.4	Tanggung Jawab Perusahaan <i>Outsourcing</i> terkait Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja Pekerja <i>Outsourcing</i>	40
BAB III SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA PEKERJA <i>OUTSOURCING</i>.....		44
3.1	Sanksi Terkait Manajemen K3	44
3.2	Sanksi terkait Keikutsertaan Pekerja <i>Outsourcing</i> dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	47
3.3	Upaya Hukum Pekerja <i>Outsourcing</i> terkait Tanggung Jawab Perusahaan.	50

3.3.1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	51
3.3.2 Penyelesaian melalui Pengawas di Bidang Ketenagakerjaan.	63
3.3.3 Penyelesaian melalui Polisi atas Dugaan Tindak Pidana.....	66
BAB IV PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR BACAAN	